



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU TENGAH

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU TENGAH

NOMOR : KEP-3A/L.7.19/Cp.2/01/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU TENGAH
TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
- b. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Negeri Bengkulu Tengah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah Tahun 2024.



- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE);
 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 08 Januari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU TENGAH



Dr. FIRMAN HALAWA, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19760314 200112 1 002



Lampiran
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah
Nomor : Kep-3A/L.7.19/Cp.2/01/2024
Tanggal : 08 Januari 2024
Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Negeri Bengkulu
Tengah Tahun 2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Kejaksaan Negeri	Ketua
2	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	Kepala Urusan Tata Usaha	Wakil Sekretaris I
4	Operator Sakip / LKE	Wakil Sekretaris II
5	Kepala Seksi Intelijen	Anggota
6	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
7	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
8	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
9	Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU TENGAH



Dr. FIRMAN HALAWA, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19760314 200112 1 002

